



BUPATI MAJALENGKA  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA  
NOMOR PA.02/KEP.148-DP3AKB/2022

TENTANG

FORUM ANAK DAERAH PERIODE TAHUN 2022-2023

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kegiatan pembangunan di bidang perlindungan anak yang lebih terarah, dan mewujudkan peran anak dalam setiap aspek pembangunan di Kabupaten Majalengka, maka perlu memaksimalkan hak partisipasi anak dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak, Masa bakti Pengurus Forum Anak paling lama 2 (dua) tahun sejak ditetapkan melalui surat keputusan Pembina Forum Anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Forum Anak Daerah Kabupaten Majalengka Periode 2022-2023 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun

- 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1736);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24);
13. Peraturan Daerah ..... 4

13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 2).

Memperhatikan : Berita Acara Pembentukan Kepengurusan Forum Anak. Tanggal 23 Januari 2022 bertempat di Aula Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Forum Anak Daerah Periode Tahun 2022-2023 yang selanjutnya diberi nama FARA ALENGKA dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Forum Anak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah merencanakan, mempersiapkan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan kegiatan hak-hak partisipasi anak dalam pembangunan perlindungan anak daerah Kabupaten Majalengka.

KETIGA ..... 5

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Majalengka Nomor 463/Kep.147-DP3AKB/2021 tentang Pembentukan Forum Anak Daerah Kabupaten Majalengka Periode 2021 - 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 23 Februari 2022

BUPATI MAJALENGKA,



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : PA.02/KEP.148-DP3AKB/2022  
TANGGAL : 23 Februari 2022  
TENTANG : FORUM ANAK DAERAH PERIODE TAHUN  
2022-2023

SUSUNAN DAN PERSONALIA FORUM ANAK DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA PERIODE 2022-2023

1. Pelindung : Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
2. Bunda Forum Anak : Ketua TP-PKK Kabupaten Majalengka.
3. Penasehat : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka.
4. Pembina : Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka.
5. Wakil Pembina : Analis Kebijakan Muda Pemenuhan Hak Anak pada Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka.
6. Ketua : Muhammad Luthfi Al-Rahmi (SMKN 1 Majalengka)
7. Wakil Ketua I : Muhammad Aufa Dzakwan Juhari (SMAN 1 Majalengka)
8. Wakil Ketua II : Muhammad Al Ghifary Gharany (SMAN 2 Majalengka)
9. Sekretaris : Farah Khairunnisa (SMAN 1 Majalengka)
10. Wakil Sekretaris : Vera Luthfia Nur Askia (SMAN 1 Majalengka)
11. Bendahara : Aurashinta Utami Garmawan (SMK YPIB Majalengka)
12. Wakil Bendahara ..... 7

12. Wakil : Cindy Maestro (SMAN 1 Kadipaten)  
Bendahara
13. Media : 1. Chyntia Agus Nabila (SMAN 1 Majalengka);  
Komunikasi dan 2. Naufal Athalla (SMAN 2 Majalengka);  
Informasi 3. Niha Lisdiana (SMAN 1 Jatiwangi).

Bidang-bidang :

a. Hak Sipil dan Kebebasan

- Ketua : Vita Setiawati (SMAN 1 Majalengka)  
Wakil Ketua : Pramudhita Dwi Prasasti (SMAN 1 Majalengka)  
Sekretaris : Sindi Aulial Fadila (SMAN 1 Majalengka)

b. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

- Ketua : Adi Permata Surya Chandra (SMAN 1 Majalengka)  
Wakil Ketua : Vanya Veronna Syabila (SMAN 1 Jatiwangi)  
Anggota : 1. Fiki Hasbiyanti Shohih (SMAN 1 Jatiwangi)  
2. Rangga Firdaus (SMKN 1 Majalengka)

c. Kesehatan dan Kesejahteraan

- Ketua : Fahmi Aksha Maulana (SMAN 2 Majalengka)  
Sekretaris : Iis Aisyah (SMK YPIB Majalengka)  
Anggota : 1. Yoyoh Rohmah (SMKN 1 Kadipaten)  
2. Annisa Nur Sa'adah (SMPN 3 Kadipaten)

d. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

- Ketua : Donny Dwi Permana (SMKN 1 Majalengka)  
Sekretaris : Nova Tri Wahyuni (SMAN 1 Rajagaluh)  
Anggota : 1. Diyana Dwi Puspita (SMAN 1 Jatiwangi)  
2. Jajang (SMKN 1 Malausma)

e. Perlindungan Khusus

- Ketua : Fina Himmatus Salmah (SMAN 1 Leuwimunding)  
Sekretaris : Misnadia Drisman (SMKN 1 Kadipaten)

Anggota : ..... 8

- Anggota : 1. Idzni Biidnillah (SMKN 1 Kadipaten)  
2. Indiani (SMKN 1 Panyingkiran)  
3. Moh. Abdul Jabar (SMKN 1 Malausma)

BUPATI MAJALENGKA,

